

**ANALISIS KEBIJAKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI LAPAS  
(STUDI PADA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10  
TAHUN 2020)**

**TESIS**

**Oleh**

**RIA SHELAWATI**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEBIJAKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI LAPAS (STUDI PADA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020)**

**Oleh**

**Ria Shelawati**

Saat ini dunia dan Indonesia sedang mengalami wabah yang dikenal dengan Covid-19. Virus ini menimbulkan kepanikan bagi masyarakat tidak menutup kemungkinan menimbulkan kepanikan juga bagi narapidana yang berada didalam lapas, terlebih kondisi lapas yang saat ini sudah over kapasitas dimana tidak memungkinkan para narapidana untuk menjaga jarak. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di lapas adalah diterbitkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Lapas ini bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 dimasa pandemi saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan asimilasi dan integrasi lapas dalam pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Covid-19 dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn dalam (Rusli, 2015) yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/kesamaan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan asimilasi dan integrasi lapas ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari 6 (enam) indikator evaluasi kebijakan Dunn, hanya indikator kecukupan dan indikator responsivitas yang masih belum berjalan dengan baik. Dilihat dari indikator kecukupan, masih ada beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan, sedangkan dari indikator responsivitas, partisipasi masyarakat pada program ini masih sangat rendah dikarenakan ketakutan masyarakat dengan redivis yang dikhawatirkan akan melakukan kejahatan kembali. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pihak Kemenkum HAM dan Lapas memberikan pendampingan dan pembinaan yang sangat serius kepada calon penerima asimilasi agar kedepan mereka tidak akan mengulangi tindak pidana kembali.

**Kata Kunci:** Analisis Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Kebijakan Asimilasi

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF PRISONS ASSIMILATION AND INTEGRATION POLICY (STUDI ON REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHT NUMBER 10 OF 2022)**

**By**

**Ria Shelawati**

Currently the world and Indonesia are experiencing an outbreak known as Covid-19. This virus causes panic for the public, it does not rule out the possibility of causing panic also for prisoners who are in prisons, especially prison conditions which are currently over capacity which does not allow inmates to keep their distance. One of the policies taken by the government in tackling the spread of Covid-19 in prisons is the issuance of Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020. This Prison Assimilation and Integration Policy aims to prevent and control the spread of the Covid-19 virus during the current pandemic. The purpose of this study was to analyze the assimilation and integration policies of prisons in preventing and overcoming the spread of Covid-19 by using policy evaluation indicators according to Dunn in (Rusli, 2015) consisting of effectiveness, efficiency, adequacy, equity/equality, responsiveness and accuracy. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the assimilation and integration policy of the prison has been going well. This is shown from the 6 (six) indicators of Dunn's policy evaluation, only the adequacy and responsiveness indicators are still not running well. Judging from the adequacy indicator, there are still some problems that have not been resolved, while from the responsiveness indicator, community participation in this program is still very low due to the fear of people with redivis who fear they will commit crimes again. The recommendation from this research is that the Ministry of Law and Human Rights and prisons provide very serious assistance and guidance to prospective assimilation recipients so that in the future they will not repeat the crime again.

**Keywords:** Policy Analysis, Policy Evaluation, Assimilation Policy

**ANALISIS KEBIJAKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI LAPAS  
(STUDI PADA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR  
10 TAHUN 2020)**

**Oleh**

**RIA SHELAWATI**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER SAINS (M. Si)**

Pada

Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Tesis : **ANALISIS KEBIJAKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI LAPAS (STUDI PADA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020)**

Nama Mahasiswa : **Ria Shelawati**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1826061002

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Pembimbing I

**Dr. Bambang Utoyo S, M.Si**  
NIP. 19630206 1988031 002

Pembimbing II

**Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D**  
NIP. 19850620 200812 2 001

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**

**Dr. Suropto, S.Sos., M.A.B**  
NIP. 19690226 199003 1 0001



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Bambang Utoyo S, M.Si** : .....

Penguji Utama : **Dr. Noverman Duadji, M.Si** : .....

Sekretaris : **Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D** : .....



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**  
NIP. 19610807 198703 2 001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T**  
NIP. 19710415 199803 1 005



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 10 Juni 2022


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis/Laporan Akhir ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 10 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan



  
Ria Shelawati  
NPM. 1826061002

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ria Shelawati, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 31 Maret 1994. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sukidi S.Sos dan Ibu Sunting Mas, S.IP. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD)

Negeri 02 Labuhan Ratu yang diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 22 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa Magister Ilmu Administrasi (MIA) dengan konsentrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung dan diselesaikan pada tahun 2022.



## **MOTTO**

**Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan ke kegagalan berikutnya, tanpa kehilangan semangat.**

(Winston Churchill)

**You get what you give. Be kind, Always**

(Ria Shelawati)

# PERSEMBAHAN



*Dengan Segala Kerendahan Dan*

*Ketulusan Hati Kupersembahkan Karya Kecil*

*Dan Sederhana Ini Untuk:*

Kedua Orangtua ku tercinta dan tersayang **Bapak Sukidi, S.Sos dan Ibu Sunting Mas, S.IP** yang telah memberikan cinta dan kasihnya, memberikan semangat dan motivasinya.

*Suamiku Terkasih, Novriz Riencikho, S.Sos*

Anakku Tersayang, Alesha Quinnola Shanum

*Kedua Adik ku*

*Dwi Tia Shavera, S.Kom dan M.Gilang Fathur Rahmadi*

*Serta Seluruh Keluarga Besarku*

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa Yang Kuhormati

*Almamater Tercinta, Universitas Lampung*

## SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamu'alaikumwarrahmatullahiwabarakatuh*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**Analisis Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020)**”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Magister Ilmu Administrasi dengan konsentrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari keterbatasan dan pengetahuan yang dimiliki selama proses penyelesaian Tesis ini, berkat bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Ungkapan terima kasih ingin penulis ingin sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nuraida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Suripto, S.Sos., M.A.B. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. selaku dosen pembimbing utama, Terima kasih Pak atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan tesis, waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga keikhlasan dan ketulusan Bapak dalam mendidik mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan menjadi amal yang terus mengalir pahalanya.
6. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D selaku dosen pembimbing kedua, Terima kasih Bu atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan tesis, waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan

tesis ini. Penulis benar-benar berterima kasih dan merasa terbantu sekali dengan proses bimbingan. Semoga keikhlasan dan ketulusan Ibu dalam mendidik mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan menjadi amal yang terus mengalir pahalanya juga. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.

7. Bapak Dr. Noverman Duadji, M. Si. selaku dosen penguji. Terima kasih telah memberikan banyak arahan, kritikan, nasihat, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Penulis mampu menyelesaikan Tesis ini juga berkat bantuan dari Bapak. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
8. Seluruh dosen Magister Ilmu Administrasi, terima kasih atas semua ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.
9. Staf Administrasi, Mba Yeri dan Mba Febri yang banyak membantu kelancaran administrasi tesis hingga terselesaikan.
10. Segenap Informan, penulis mengucapkan terima kasih atas izin, bantuan informasi dan juga data-data, serta waktu luang yang telah diberikan kepada penulis, penulis merasa sangat terbantu dengan bantuan-bantuannya dalam proses turun lapangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
11. Teristimewa untuk kedua orang tua ku Bapak Sukidi, S.Sos dan Ibu Sunting Mas, S.IP. Terimakasih banyak untuk yang selalu mendoakan setiap saat, mendidik dan membesarkanku sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang, kesabaran dalam mengajarkanku, memberikan perhatian yang begitu luar biasa, memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada hentinya untuk hari- hariku, masa depan dan kesuksesanku. Terima kasih banyak, ini semua perjuangan kalian.
12. Yang terkasih dan tersayang, Suamiku Nofriz Riencikho, S.Sos, Putriku Alesha Quinnola Shanum dan adik yang sedang dalam kandungan, dengan ketulusan hati selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat bertahan menyelesaikan sampai saat ini.
13. Temen-temen seperjuangan MIA Angkatan 2018, Yunia Mertisanfara, Bang Guruh, Rifki Hidayatur, Intan Destrilia, Ade Maulidya, Yori Tirta dan Putu.



Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi diri penulis secara pribadi maupun yang telah menyediakan waktu untuk membacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan lebih besar untuk Bapak, Ibu dan teman-teman semua dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 10 Juni 2022  
Penulis

**Ria Shelawati**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, karena atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“ANALISIS KEBIJAKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI LAPAS (STUDI PADA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020)** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berkenan menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Sehingga Tesis ini lebih berbobot sebagai sumbangan Karya Tulis Ilmiah yang bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bandar Lampung, 10 Juni 2022  
Penulis,

**Ria Shelawati**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep Analisis Kebijakan Publik.....	10
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik .....	12
2.1.3 Definisi Analisis Kebijakan Publik.....	13
2.2 Evaluasi Kebijakan Publik.....	17
2.2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan .....	17
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan .....	20
2.2.3 Pendekatan Evaluasi Kebijakan .....	22
2.2.4 Kriteria Evaluasi Kebijakan .....	23
2.3 Kebijakan Asimilasi dan Integritas Lapas .....	26
2.3.1 Definisi Narapidana .....	26
2.3.2 Definisi Asimilasi dan Integritas .....	29
2.4 Penelitian Terdahulu .....	31
2.5 Kerangka Pikir .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian .....	36
3.2 Fokus Penelitian.....	36
3.3 Lokasi Penelitian.....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	40
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	41
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
4.1.1 Tugas dan Fungsi.....	45
4.1.2 Jumlah Pegawai.....	45
4.1.3 Jumlah Tenaga Pengamanan .....	45
4.1.4 Kapasitas Isi dan Jumlah Isi.....	46
4.1.5 Kegiatan Pembinaan .....	46
4.1.6 Fasilitas Yang Ada di UPT .....	46
4.1.7 Indikator Narapidana .....	47

4.2 Hasil Penelitian .....	47
4.2.1 Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020) .....	50
a. Efektivitas .....	50
b. Efisiensi .....	60
c. Kecukupan .....	65
d. Pemerataan/Kesamaan.....	72
e. Responsivitas .....	78
f. Ketepatan.....	84
4.2.2 Dampak Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020) .....	92
a. Dampak Positif .....	92
b. Dampak Negatif .....	95
4.3 Pembahasan .....	99
4.3.1 Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020).....	99
a. Efektivitas .....	99
b. Efisiensi .....	101
c. Kecukupan .....	102
d. Pemerataan/Kesamaan.....	104
e. Responsivitas .....	107
f. Ketepatan.....	110
4.3.2 Dampak Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020) .....	118
a. Dampak Positif .....	118
b. Dampak Negatif .....	121
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	125
5.2 Saran .....	126

## **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jumlah Tahanan Yang Mendapat Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat	5
Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi Menurut Dunn .....	19
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	39
Tabel 4.1 Jumlah Isi Lapas dan Rutan .....	58
Tabel 4.2 Data Perkembangan Covid-19 di Indonesia.....	56
Tabel 4.3 Jumlah Penerima Asimilasi Februari 2021 .....	56
Tabel 4.4 Warga Binaan yang Mengulangi Tindak Pidana.....	67
Tabel 4.5 Laporan Rekapitulasi Rutan/Lapas/LPKA Asimilasi.....	77
Tabel 4.6 Hasil Evaluasi Kebijakan Asimilasi dan Integrasi .....	90
Tabel 4.7 Pembahasan Evaluasi Kebijakan Asimilasi dan Integrasi .....	95
Tabel 4.8 Analisis Pembahasan Evaluasi Kebijakan Asimilasi dan Integrasi...	113
Tabel 4.9 Pertimbangan Anggaran Yang Hemat Oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Per Bulan Februari Tahun 2022 .....	119
Tabel 4.10 Dampak Kebijakan Asimilasi dan Integrasi .....	123

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
Gambar 1.1	Kesenjangan Harapan dengan Kenyataan .....	17
Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	35
Gambar 3.1	Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman .....	41
Gambar 4.1	Penghuni Lapas yang Melebihi Jumlah Kapasitas.....	53
Gambar 4.2	Gambar Grafik Sebaran Kasus Covid-19 Pada Pegawai Kumham	57
Gambar 4.3	Grafik Sebaran Kasus Covid-19 Pada Pegawai Kumham .....	59
Gambar 4.4	Pengambilan Rapid Test di Wilayah Lapas Narkotika Kelas IIA	61
Gambar 4.5	Aktivitas Narapidana dalam Menerima Kunjungan Dialihkan ke Video Call Guna Menghindari Penyebaran Virus Covid-19.....	62
Gambar 4.6	Petugas Lapas Diberikan Suntik Vaksinasi .....	63
Gambar 4.7	Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Napi Selama Asimilasi...	68
Gambar 4.8	Warga Binaan Lapas Dalam Melakukan Cocom Tanam .....	70
Gambar 4.9	Warga Binaan Lapas Dalam Melakukan Pelatihan Las .....	71
Gambar 4.10	Syarat Asimilasi dan Integrasi .....	80
Gambar 4.11	Prosesi Gubernur Lampung Memberikan Pidato dalam Program Asimilasi dan Integrasi.....	81
Gambar 4.12	Proses Penyerahan Kartu Pra Kerja Kepada Narapidana.....	82
Gambar 4.13	Dokumentasi Mantan Narapidana Yang Mendapatkan Kebijakan Asimilasi dan Integrasi.....	83
Gambar 4.14	Pegawai Kemenkumham Melakukan Pemeriksaan Kepada Residivis Yang Hendak Diberikan Kartu Pra Kerja .....	83
Gambar 4.15	Grafik Penurunan Narapidana .....	93

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini dunia dan Indonesia sedang mengalami wabah yang dikenal dengan Covid-19. Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona Virus atau Covid-19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Agar tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka kebijakan memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Covid 19-terus bergulir. WHO menyarankan untuk menjaga jarak minimal 1 meter untuk mengurangi risiko penularan penyakit akibat virus corona ini. Penyebaran virus corona di Indonesia membuat pemerintah melakukan upaya penanggulangan seperti meliburkan pelajar dan mahasiswa untuk belajar dirumah, menutup tempat-tempat pariwisata serta membuat peraturan-peraturan untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut (Susilo et al., 2020). Virus ini menyebabkan kepanikan pada masyarakat terlebih virus ini telah mendunia.

Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dampak virus corona ini juga telah menimbulkan kepanikan bagi narapidana yang berada di dalam tahanan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Pada pasal 14 Ayat 1 yaitu memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang membutuhkan perawatan kesehatan, mulai pertama kali mereka masuk sampai yang bersangkutan bebas. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siapa bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya (Sutrisno, 2020).

Penjara diasumsikan sebagai tempat di mana orang diasingkan dari masyarakat luas dalam periode yang relatif lama dan kegiatan mereka diatur secara ketat. Aspek desain bangunan yang kompleks, pergerakan narapidana yang dibatasi, dan kondisi keterdesakan akibat fenomena *overcrowded* menjadi alasan yang tidak memungkinkan bagi narapidana untuk melaksanakan *social distancing*. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy O.S. Hiariej, menyampaikan bahwa situasi *overcrowded* yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas) menjadi tantangan yang tidak mudah.

Hal ini disebabkan adanya tuntutan untuk menjaga jarak sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan, namun kondisi *overcrowded* terjadi. Untuk itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan kebijakan untuk “merumahkan” narapidana yang patut diapresiasi. (<https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6759-kebijakan-asimilasi-dan-integrasi-dalam-rangka-covid-19-turunkan-angka-overcrowded>, diakses pada 24 September 2021). Di sisi lain minimnya fasilitas kesehatan di berbagai penjara juga menjadi pertimbangan bahwa pengeluaran narapidana diperlukan. Manajemen resiko pengendalian narapidana akan kekhawatiran mereka terhadap keluarganya di luar yang menghadapi wabah Covid-19 juga



menjadi pertimbangan atas kebijakan pembebasan. (T.B Palilisingan , T.N Palilingan, 2021). Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang begitu masih menyebabkan Pemerintah Indonesia mendeklarasikan hadirnya Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sebagai langkah antisipatif pemerintah untuk mencegah serta menanggulangi penyebaran Covid-19 yang lebih luas, terutama di LAPAS, Pemerintah Indonesia wajib mengambil kebijakan serta melakukan penanggulangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di LAPAS adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona (Appludnopsanji & Disemadi, 2020).

Permasalahan *overcrowded* juga selama ini selalu menjadi prioritas yang diutamakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berbagai cara juga sudah dilakukan,, ini dimaksudnya untuk menciptakan suasana aman dan manusiawi bagi narapidana yang menjalanni hukumannya didalam Lapas, sehingga dapat melakukan pembinaan dan pelayanan kepada narapidana dengan baik, dengan situasi dan kondisi yang nyaman bagi narapidana dan petugas untuk menjalankan tugas dari sistem pemasyarakatan. Dengan adanya Kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) yang dikeluarkan oleh Menkumham Yasonna, telah berhasil untuk menekan angka kondisi kelebihan penghuni (*overcrowding*) hingga 30 persen di Lembaga Pemasyarakatan. ). Ini tentu saja seolah menjadi salah satu angin segar dan juga solusi yang dihadirkan pemerintah untuk menekan angka over crowded, bagaimana tidak, dari jumlah keseluruhan narapidana yang pada saat ini menghuni Lapas dan Rutan diseluruh Indonesia, yang mencapai angka 106%. (Rizky, 2020)

Kebijakan asimilasi ditengah pandemi Covid-19 ini diputuskan memang bukan tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya banyak diberitakan di media sosial terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel diisi puluhan narapidana dan posisinya berdesakkan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini menjadi suatu hal yang menakutkan bagi para napi, karena peluang menular antar sesama napi menjadi sangat mudah dan luas. Terlebih pada UU Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 ayat 3 menyebutkan fungsi Lapas dalam memberika pelayanan kesehatan bagi warga binaan berupa melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penyakit menular dilingkungan dalam Lapas. Jika sebelumnya kondisi para tahanan tidak terlalu begitu dihiraukan dan penjara dianggap sebagai tempat yang cukup pantas bagi mereka yang bersalah agar mendapatkan efek jera.

Kebijakan asimilasi dibuat merupakan suatu upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 khususnya dilapas, karena sudah ada beberapa kasus dimana narapidana terinfeksi virus Covid-19. Salah satu contoh kasus yang peneliti kutip dari media online bahwasannya sebanyak 16 narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru terpapar virus Covid-19 dan satu orang di antaranya meninggal dunia (<https://news.detik.com/berita/d-5234978/16-narapidana-di-lapas-pekanbaru-terpapar-corona-satu-meninggal-dunia>, di akses pada 12 April 2021). Hal ini merupakan suatu yang menjadi pertimbangan oleh pemerintah untuk mengambil langkah cepat dalam penanggulangan Covid-19 di dalam lapas. Menurut data yang penulis ambil dari <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2842-hingga-hari-kamis-2-april-2020-telah-344-narapidana-dan-anak-dikeluarkan-dan-dibaskan-sebagai-upaya-pencegahan-dan-penanggulangan-penyebaran-covid-19> di akses pada 1 Februari 2021, pada Lapas dan Rutan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah melaksanakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui Asimilasi dan Integrasi sebanyak 344 orang narapidana dan anak, dengan perincian:

**Tabel 1.1 Jumlah Tahanan Yang Mendapat Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat**

No.	UPT	Jumlah Tahanan
1.	Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	13 orang Asimilasi, 1 orang PB total = 14
2.	Rutan Menggala	7 orang asimilasi
3.	Lapas Way Kanan	33 orang asimilasi, 2 orang PB total = 35
4.	Lapas Kalianda	39 orang asimilasi
5.	Rutan Kelas I Bandar Lampung	9 orang asimilasi
6.	Lapas Kota Agung	10 Orang
7.	Rutan Krui	34 Orang
8.	Lapas Narkotika Bandar Lampung	60 Orang
9.	Rutan Bandar Lampung	50 Orang
10.	Rutan Kota Agung	11 Orang
11.	LPKA Bandar Lampung	4 Orang
12.	Rutan Kotabumi	44 Orang
13.	Lapas Metro	30 Orang

(Sumber: <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi>) diakses pada Tanggal 01 Februari 2021)

Dari data di atas bahwasannya jumlah narapidana terbanyak yang mendapat asimilasi yaitu di Lapas Narkotika Bandar Lampung, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Lapas Narkotika Bandar Lampung. Adanya kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu kesempatan untuk narapidana bisa berkumpul dengan keluarganya dan menjadikan salah satu bentuk bantuan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Namun yang sangat disayangkan ada beberapa narapidana yang melakukan tindak pidana kembali karena beberapa faktor perekonomian mereka sendiri. Berkaitan dengan asimilasi tersebut diatas tampaknya Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM soal pembebasan 35 ribu narapidana melalui program asimilasi dan integrasi yang berkaitan dengan pencegahan penularan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan menuai respon negatif. Sebab, tak jarang narapidana yang dibebaskan kembali

mengulangi perbuatan melawan hukum. Kebijakan tersebut justru menuai kontroversi di kalangan akademisi maupun masyarakat. Bagaimana tidak, kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan kerawanan keamanan ditengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan kerawanan sosial bahkan sampai dianggap merupakan akal-akalan pemerintah guna meloloskan narapidana korupsi. Namun, akhirnya ditegaskan oleh pemerintah bahwa program asimilasi dan integrasi tersebut tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa seperti teroris dan korupsi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi (Wurnasari et al., 2020).

Berdasarkan keputusan Menkumham kita tentu berharap kepada puluhan ribu napi yang telah mendapatkan asimilasi pembebasan lebih dini menjadi warga negara yang baik dan jujur. Ditengah masyarakat yang telah memantik kegelisahan ini, media mulai memberitakan satu demi satu napi yang kembali berulah ditengah Covid-19 ini. Pada segi inilah pemerintah semestinya memahami bahwa pembebasan dini bukan semata-mata kepentingan para napi, tapi ada kepentingan masyarakat akan rasa aman yang dipertaruhkan di situ. Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Tidak hanya narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hukum dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Publik merasa ragu, bahwa upaya pembebasan narapidana merupakan langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 (Marthaningtiyas, 2020).

Melihat idealnya fungsi dan tujuan pembedaan di atas, maka sebaiknya tidak ada lagi istilah residivis (mengulang melakukan tindak pidana). Namun faktanya, dengan pola pemasyarakatan saat ini masih banyak para narapidana yang tidak mendapatkan efek jera dan kembali melakukan tindak pidana. Sebagai contoh,



dilansir pada news.detik.com di Cimahi ada narapidana yang dihukum karena kasus pengedaran ganja yang baru keluar dari lapas berkat adanya program asimilasi kembali berulah dengan mengedarkan sabu-sabu (<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4982714/kembali-edarkan-narkoba-napi-asimilasi-di-cimahi-diciduk-polisi>, diakses pada 1 Maret 2021). Berikut juga sederet permasalahan hukum lainnya. Misal tidak sedikit narasi berita yang menyampaikan bahwa terdapat narapidana yang mengendalikan tindak kejahatan di dalam lapas. Hal ini sungguh sangat miris di samping tujuan pemidanaan yang begitu ideal (Gumelar et al., 2020).

Dilansir dari media online, sampai saat ini terdapat 106 napi asimilasi yang kembali melakukan tindak pidana di 19 wilayah polda. Mereka ditangkap polisi karena melakukan lagi kejahatan usai keluar dari lapas atau rutan melalui program asimilasi dan integrasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dari keseluruhan kasus tersebut, Jawa Tengah dan Sumatera Utara menjadi daerah dengan napi terbanyak melakukan tindak pidana, masing-masing 13 orang napi, disusul Jawa Barat dengan 11 napi. Angka tertinggi pengulangan tindak pidana oleh napi asimilasi ada di tiga wilayah tersebut. Selain di tiga wilayah tersebut, para napi juga melakukan tindak pidana di Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Tindak pidana yang paling banyak dilakukan para napi asimilasi adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, dan pencabulan terhadap anak. (<https://www.antaraneews.com/berita/1488032/berulah-lagi-106-napi-asimilasi-kembali-ditangkap>, diakses pada 2 Maret 2021).

Pada lampung sendiri menurut berita dimedia online, Kasat Reskrim Polres Lampung Timur AKP Faria Arista mengatakan, pelaku warga Merbau Mataram, baru dibebaskan dari Lapas Sukadana dengan program asimilasi Covid-19, namun belum satu bulan menghirup udara bebas pelaku kembali berulah dengan melakukan tindak kriminal yang sama. Kronologi kasus terbaru pelaku yakni memerkosa seorang gadis berusia 19 tahun warga Kecamatan Sukadana pada 30 April 2020 lalu (<https://www.tribunnews.com/regional/2020/05/06/baru-sebulan->

bebas-lewat-program-asimilasi-napi-kasus-pemeriksaan-kembali-lakukan-rudapaksa, di akses pada 5 April 2021).

Bukti bahwa narapidana kembali berulah tersebut dapat menjadi tanda bahwa penilaian perilaku sebelum mereka dibebaskan kembali dan dibiarkan berburu ke masyarakat kuranglah efektif. Ketika pemerintah tidak dapat menjamin apabila narapidana tersebut tidak akan melakukan tindakan kriminalnya lagi, maka hal yang dapat dijamin oleh pemerintah adalah membuat kebijakan yang efektif yang dapat memberikan solusi terbaik bukan justru menambah permasalahan baru.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “**Analisis Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan asimilasi dan integrasi lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020)?
- b. Apakah dampak kebijakan asimilasi dan integrasi lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui deskripsi analisis kebijakan asimilasi dan Integrasi Lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020).
- b. Mengetahui deskripsi dampak analisis kebijakan asimilasi dan Integrasi Lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa jurusan magister ilmu administrasi khususnya mengenai analisis kebijakan.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi para pihak yang tertarik untuk mengadakan penulisan lanjutan tentang kebijakan asimilasi dan Integrasi Lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020).

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Analisis Kebijakan Publik**

#### **2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah setelah melakukan tahap analisis permasalahan apa yang sedang terjadi barulah dapat dirancang kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang tepat. Thomas R. Dye (dalam Taufiqurrohman, 2014:150) Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah (“is whatever government choose to do or not to do”). Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye tersebut diklasifikasikan sebagai pembuat keputusan demi teratasinya persoalan publik yang sedang terjadi. Sedangkan menurut Islamy dalam Sulistio (2013: 3), kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau beorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut Charles O. Jones (dalam Syahrudin, 2018:25) menekankan studi kebijakan publik pada dua proses, yaitu : a) Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah itu, dan bagaimana tindakan pemerintah b) Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap masalah-masalah,

terhadap kebijakan negara dan memecahkannya. Jones menekankan kebijakan melalui komponen-komponen yakni a) Goal atau tujuan yang diinginkan; b) Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan; c) Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan; d) Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program; e) Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder). Sedangkan menurut Sulistio (2013: 3), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh instansi publik (instansi atau badan-badan Pemerintah) bersama-sama dengan aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat, yang mampu mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, baik dilakukan atau tidak dilakukan, pemahaman tersebut sejalan dengan pendapat Islamy menyatakan kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan Negara tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan publik di atas, maka disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

### **2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan**

Menurut Winarno (2012: 35-37) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda publik oleh para pejabat yang dipilih dan diangkat. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Penelitian Kebijakan atau Evaluasi

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah menarik dampak yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti akan memfokuskan penelitian ini di tahap Tahap Penelitian Kebijakan atau Evaluasi karena untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Dengan membuat kebijakan tersebut pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap suatu kebijakan/program yang akan dirasakan oleh masyarakatnya.

### **2.1.3 Definisi Analisis Kebijakan Publik**

Analisis kebijakan publik menurut Budi Winarno dalam Suharno berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab serta konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik (Suharno, 2013). Dalam analisis kebijakan kita dapat menganalisis pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu, siapa aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, serta apa

dampak dari kebijakan tersebut. Analisis ini juga dilakukan tanpa pretensi untuk menyetujui atau menolak suatu kebijakan. William N. Dunn (2013) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode penyelidikan, dalam konteks argumentasi dan debat publik, untuk menciptakan secara kritis, menaksir, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Menurut Raymond A. Bauer, *The Study of Policy Formation* (1998) menyatakan bahwa “Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan”, dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan serta program publik. Badjuri dan Yuwono mengemukakan lima argumen tentang arti penting analisis kebijakan publik, yakni:

- a. Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang ilmiah rasional dan objektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik.
- b. Analisis kebijakan publik yang baik dan komprehensif memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka merealisasikan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*).
- c. Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan bersifat multidimensional, saling terkait (*interdependent*) dan berkorelasi satu dengan lainnya.
- d. Analisis kebijakan maka memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan juga mencakup dua hal pokok yaitu hal-hal yang bersifat substansial saat ini dan hal-hal strategis yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang.
- e. Analisis kebijakan memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat.



Dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan publik dapat dipahami sebagai sesuatu yang mempunyai ruang lebih luas dibanding evaluasi kebijakan karena analisis dapat dilakukan pra dan paska kebijakan. Berikut ini beberapa bentuk analisis kebijakan menurut William N. Dunn (2003: 117), yaitu:

1. Analisis kebijakan Prospektif : Berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan cenderung mencari cara beroperasinya para ekonomi, analis sistem, dan peneliti operasi. Analisis prospektif acapkali menimbulkan jurang pemisah yang besar antara pemecahan masalah yang diunggulkan dan upaya-upaya pemerintah untuk memecahkannya.
2. Analisis Kebijakan Retrospektif: Penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analis:
  - a. Analisis yang berorientasi pada disiplin: Pada analisis ini jarang menghasilkan informasi yang secara langsung bermanfaat untuk merumuskan pemecahan atas masalah-masalah kebijakan, terutama karena variabel-variabel yang paling relevan bagi pengujian-pengujian teori ilmiah umum juga jarang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk melakukan manipulasi kebijakan.
  - b. Analisis yang berorientasi pada masalah: Para analis yang berorientasi pada masalah kurang menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori-teori yang dianggap penting di dalam disiplin ilmu sosial, tetapi lebih menaruh perhatian pada identifikasi variabel-variabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah. Analisis yang berorientasikan pada masalah jarang menyajikan informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan yang spesifik dari para pembuat kebijakan.
  - c. Analisis yang berorientasi pada aplikasi: Menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan-kebijakan dan program publik, tetapi tidak menaruh perhatian terhadap pengembangan dan pengujian teori-teori dasar. Melakukan identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan. Informasi mengenai tujuan-

tujuan dan sasaran kebijakan memberi landasan bagi pemantauan dan evaluasi hasil kebijakan yang spesifik, yang dapat digunakan oleh praktisi untuk merumuskan masalah-masalah kebijakan, mengembangkan alternatif kebijakan baru, dan merekomendasikan arah tindakan untuk memecahkan masalah.

3. Analisis Kebijakan Integratif: Model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan. Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Keberadaan analisis kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Kebijakan dianggap tidak memecahkan masalah, bahkan menciptakan masalah baru. Analisis kebijakan, diperlukan untuk mengetahui kebijakan apa yang cocok dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Analisis dapat dikembangkan di awal pembuatan suatu kebijakan ataupun di akhir penerapan kebijakan.


Definisi analisis kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian atau penyelidikan sebuah sebab akibat dari suatu kebijakan yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif program serta kinerja kebijakan. Analisis kebijakan dapat menganalisis pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu. Analisis kebijakan dilakukan tanpa mempunyai kecenderungan untuk menyetujui atau menolak kebijakan-kebijakan.

## 2.2 Evaluasi Kebijakan Publik

### 2.2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan untuk menilai sejauh mana tujuan dicapai. Menurut Nugroho (2014), tujuan pokok dari evaluasi adalah bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengetahui seberapa besar pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Dalam sebuah kebijakan, tindakan yang dilakukan pemerintah dirancang sedemikian rupa sehingga tujuan kebijakan diharapkan akan bisa dicapai. Namun seandainya kebijakan tersebut gagal, maka pemerintah perlu mengetahui letak kegagalan tersebut agar hal yang sama tidak terulang di masa mendatang, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan publik. Evaluasi merupakan unsur yang penting dalam siklus kebijakan, sama pentingnya formulasi, dan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu kebijakan publik yang berkualitas hanya mungkin dicapai jika siklus itu mendapat perhatian seimbang, dalam hal formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada di lapangan (Nugroho 2014:183). Seperti yang digambarkan berikut ini:



**Gambar 2.1. Kesenjangan Harapan Dengan Kenyataan**

Dari gambar tersebut tampak bahwa tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk mencari kesalahan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Sehingga evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Pemikiran ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wollman dalam Agustino (2019: 163) tentang Evaluasi kebijakan. Menurut beliau bahwa pada dasarnya evaluasi kebijakan merupakan bagian dari bidang kebijakan publik. Adapun penjelasannya adalah seperti berikut di bawah ini:

*Evaluation in the field of public policy may be defined, in very general terms, as an analytical tool and procedure meant to do things. First, evaluation research, as an analytical tool, involves investigating a policy program to obtain all information pertinent to the assessment of its performance, both process and result; second, evaluation as a phase of the policy cycle more generally refers to the reporting of such information back to the policy-making process.*

Konsep dan definisi evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Lester dalam Winarno (2012) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dibedakan dalam dua konsep yang berbeda, **pertama** untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Hal ini untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atau tidak. **Kedua**, untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target;

memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan (Nugroho, 2014). Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik dengan tabel berikut:

**Tabel 2.1. Kriteria Evaluasi menurut Dunn**

<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Ilustrasi</b>
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost-benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, Efektifitas tetap
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berada?	Kriterio pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Raws
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan suvei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program public harus merata dan efisien

Sumber: Nugroho R. 2014. *Public Policy*.

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang. Sedangkan menurut William N Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2003) menjelaskan bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, dalam arti satuan nilainya.

Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum. Penilaian dari hasil evaluasi yang dilakukan dapat dijadikan rekomendasi yang berguna untuk bahan pembelajaran bagi para aktor kebijakan agar kelemahan atau kekurangan tidak terulang diwaktu yang akan datang.

### **2.2.2 Fungsi dan Tujuan Evaluasi Kebijakan**

Menurut Meutia (2017), Fungsi paling mendasar dari kegiatan evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi mengungkap dan mengukur seberapa jauh ketercapaian kebutuhan dan nilai melalui tindakan kebijakan publik. Evaluasi kebijakan mengungkap seberapa jauh tujuan telah terealisasi (misalnya pengurangan ketergantungan kepada bahan bakar minyak) dan seberapa besar target tertentu telah tercapai (misalnya, kenaikan standar kelulusan 0,5 menjadi 4,5 pada tahun 2006). Fungsi kedua, evaluasi memberi kontribusi untuk upaya klarifikasi dan kritik atas nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi dapat memperjelas nilai dengan cara mendefinisikan tujuan dan target secara operasional. Di samping itu, dalam kegiatan evaluasi, nilai dikritisi dengan menyoal secara sistematis kesesuaian antara tujuan dan target yang ingin dicapai dengan tindakan kebijakan yang dilaksanakan. Fungsi yang lain, evaluasi menunjang (back up) pelaksanaan prosedur-prosedur lainnya dalam analisis kebijakan, seperti perumusan masalah, rekomendasi, dan kegiatan lainnya. Evaluasi kebijakan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, akan tetapi ia terkait dengan kegiatan analisis kebijakan yang lain. Kontribusi penting evaluasi bagi kegiatan analisis

kebijakan lainnya misalnya, informasi inadekuitas (ketidakmemadainya) suatu tindakan kebijakan dapat memberikan referensi bagi perumusan ulang kebijakan pada masa-masa yang akan datang. Informasi tentang ketidaksesuaian tujuan dan target kebijakan misalnya, dapat mendefinisikan ulang tujuan dan target itu sendiri, atau mengubah alternatif kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama pada masa-masa yang akan datang. Sedangkan menurut Suharto (2013) tujuan evaluasi kebijakan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuantujuannya;
- b) Memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan mengenai seberapa lancar perjalanan atau proses kebijakan tersebut diimplementasikan;
- c) Menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan di masa mendatang.

Menurut Suharto (2013) tujuan kebijakan publik sosial dalam konteks pembangunan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk mengumpulkan informasi terkait dengan suatu program yang sudah ditetapkan dan informasi tersebut akan digunakan oleh pihak pengguna terkait dengan kelangsungan program berikutnya. Wujud dari hasil evaluasi adalah adanya rekomendasi dari *evaluator* untuk pengambil keputusan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait dengan analisis kebijakan asimilasi dan integrasi lapas dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19. Data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan William N Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/kesamaan, responsivitas, dan ketepatan.

### 2.2.3 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Dunn (2013, 611–620) mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan besar dalam evaluasi kebijakan, yakni evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis. Selanjutnya masing-masing pendekatan akan dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Evaluasi Semu

Evaluasi semu (*Pseudo Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial. Metode yang paling banyak digunakan dalam pendekatan evaluasi semu adalah rancangan quasi-eksperimen, kuesioner, random sampling, dan teknik-teknik statistik untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variabel masukan dan proses.

#### b. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

#### c. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis adalah kegiatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk mengumpulkan informasi yang valid dan akuntabel mengenai hasil kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para



pelaku kebijakan. Evaluasi jenis ini bertujuan untuk menghubungkan antara hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari para pelaku kebijakan tersebut.

Sebagai pembanding James P. Lester dan Joseph Steward Jr. dalam Nugroho (2013), mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi dampak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan evaluasi meta evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Sedangkan James Anderson dalam Winarno (2012) membagi evaluasi kebijakan publik menjadi tiga, tipe pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. Kedua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan yang bersifat formal ber tipe formatif dengan model evaluasi proses retrospektif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan.

#### **2.2.4 Kriteria Evaluasi Kebijakan**

Secara umum menurut Dunn dalam Rusli (2015) menjelaskan indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Terdapat enam kriteria yang digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu:

a. Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. William N. Dunn menyatakan bahwa Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

b. Efisiensi

Menurut Dunn (2003: 430) berpendapat bahwa efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini, menurut Dunn (2003: 430-431) dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

- 1) Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia;

- 2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya;
- 3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan;
- 4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

d. Pemerataan/Kesamaan

Kriteria ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

f. Ketepatan

Adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Kriteria ketepatan cenderung menganalisis mengenai manfaat dari suatu kebijakan terhadap kelompok sasaran.

## **2.3 Kebijakan Asimilasi dan Integritas**

### **2.3.1 Definisi Narapidana**

Sebelum membahas tentang narapidana, maka penulis akan menjelaskan latar belakang adanya narapidana yang bersumber dari perilaku kejahatan atau perilaku menyimpang yang melanggar hukum negara. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria, dan dapat dilakukan pada usia anak, dewasa maupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, misalnya di dorong oleh obsesi. Dan tindak kejatan bisa dilakukan secara terpaksa contohnya untuk mempertahankan kehidupan.

Narapidana adalah julukan bagi seseorang yang sedang menjalani masa hukuman. Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana), terhukum. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono narapidana adalah seseorang

yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bersalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Dirjosworo berpendapat bahwa narapidana narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya, hanyalah seseorang yang melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah julukan bagi seseorang yang ditahan karena tindak kejahatan atau perilaku yang melanggar hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk di bina dan di bimbing untuk dapat belajar bermasyarakat dengan baik. Arah pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah agar mereka bertaubat, menyadari kesalahan dan bertekad menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penjatuhan hukum dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh (Ladem Marpaung, 2017: 4). Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana).

Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono, mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya

karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Selanjutnya menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Lubis dkk, 2014) tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (dalam Soraya, 2013) tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.

Pasal 14 menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada tanggal 19 Mei 1999.

### **2.3.2 Definisi Asimilasi dan Integritas**

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Program pembinaan asimilasi dan reintegrasi dilakukan dalam rangka pembinaan narapidana yang berorientasi kepada masyarakat, yaitu terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak mendapatkan asimilasi dan integrasi ini secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pelaksanaan asimilasi dan integrasi selain harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan. Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana untuk memperoleh hak asimilasi dan integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, bertujuan :

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pasyarakatan pencapaian tujuan pembinaan.
2. Memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik pasyarakatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pasyarakatan.

Program asimilasi dan integrasi diharapkan narapidana dapat segera kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sebelum masa pidananya habis dijalani di lembaga pasyarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya pemberian hak asimilasi dan integrasi sering mengalami hambatan karena proses dan prosedur yang ditempuh belum efisien dan efektif. Selain itu masih ada penolakan sebagian masyarakat terhadap narapidana yang memperoleh hak tersebut. (Sutrisno, 2020)

Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak agar dapat bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat dan program asimilasi tersebut dilaksanakan di Lapas Terbuka. Proses pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pasyarakatan (Bapas), dimana laporan pembimbingan dan pengawasan tersebut dilakukan secara daring (Wartaekonomi, 2000). Ketentuan asimilasi ini tercantum di dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat (Situmeang, 2020).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pasyarakatan dan secara teknis diatur dengan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, syarat-syarat khusus untuk memperoleh asimilasi dan integrasi menurut ketentuan teknis, yakni tercantum pada Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti



Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak didik yang bersangkutan.
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Masa pidana yang telah dijalani untuk cuti bersyarat narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar Lembaga pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana (Sutrisno, 2020).

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Sebagai pembandingan dan referensi dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai kebijakan asimilasi pembebasan narapidana di masa pandemi Covid 19. Penelitian tersebut akan dipaparkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

1.	Nama Peneliti	Muhammad Padillah Akbar
	Judul	Analisis Kebijakan Asimilasi Terhadap Peningkatan Angka Kriminalitas di Masa Wabah Covid-19
	Universitas	Universitas Lampung. 2021. Skripsi

	Hasil Penelitian	Regulasi kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sudah baik, Namun ada beberapa kekurangan seperti kurangnya kerja sama dan kontrol antara Kementerian Hukum dan HAM dalam pengawasan narapidana asimilasi dengan pihak pihak yang terkait seperti peran dari Kepolisian, Kejaksaan dan masyarakat. Perlu sosialisasi setelah kebijakan tersebut dikeluarkan kepada pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Masyarakat karena banyak dari masyarakat tidak mengetahui kebijakan tersebut secara baik yang membuat Kemenkumham seperti melakukan keputusan sepihak tanpa melibatkan pihak-pihak yang terkait didalamnya.
2.	Nama Peneliti	Muhammad Hafiz Siregar
	Judul	Kebijakan Pemerintah dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19 (Analisis Permenkumham No. 10 Tahun 2020).
	Universitas	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2020. Skripsi
	Hasil Penelitian	Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Tidak hanya pembebasan narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat.
3.	Nama Peneliti	Ria Shelawati
	Judul	Analisis Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Lapas dalam Penanggulangan dan Penyebaran Covid-19
	Universitas	Universitas Lampung

*Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)*

Berdasarkan pemaparan tabel diatas tentang penelitian terdahulu disajikan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian terdahulu bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai proses

analisis kebijakan asimilasi dan Integrasi Lapas dalam Penanggulangan dan Penyebaran Covid-19. Relevansi penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam sebagai bahan referensi tambahan penulis. Dari beberapa sumber penelitian terdahulu terdapat kesamaan dalam pengambilan kebijakan yaitu kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana dimasa pandemi Covid-19, akan tetapi yang membedakan penelitian ini adalah dari tujuan yang akan dilakukan dalam penelitian, yaitu menganalisis evaluasi kebijakan sedangkan penelitian yang lain mengacu pada analisis sudut pandang hukumnya.


## **2.5 Kerangka Pikir**

Kajian pustaka pada dasarnya membahas atau mendefinisikan mengenai setiap variabel yang penting dalam penelitian secara individual dan rinci berdasarkan teori. Teori sangat penting agar penelitian mempunyai dasar dalam menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian. Menurut Neumen (dalam Sugiyono, 2017:52), teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Kerangka berfikir juga memberikan penjelasan sementara mengenai gejala yang menjadi masalah penelitian. Publik sedang dikejutkan oleh sebuah wabah virus yang menjadi pandemic di seluruh dunia termasuk Indonesia, yaitu virus corona atau bahasa lainnya adalah Covid-19. Tepatnya sejak akhir tahun 2019, virus ini berasal dari china tepatnya di daerah Wuhan yang dimana pertama kali ditemukannya virus corona. Sebagian masyarakat percaya awal mulanya seseorang yang terjangkit virus covid-19 ini dari hewan yang berada di pasar seafood Huanan, Kota Wuhan Provinsi Hubei, China. Bermula dari infeksi diwuhan, Covid-19 ini kemudian berkembang menjadi pandemi bagi seluruh masyarakat di dunia. Hingga saat ini jumlah kasus positif Covid-19 secara global mencapai 13.739.612. Saat ini jumlah negara yang terdampak virus Covid-19 ini sebanyak 215 negara. Total kasus positif Corona di Tanah Air kurang lebih ada 1.56 juta kasus, jumlah kematian mencapai kurang lebih 41.242 sementara pasien sembuh kurang lebih mencapai sejumlah 1,37 juta orang. Indonesia saat ini menjadi yang tertinggi Se-Asia Tenggara untuk jumlah kasus positif dan jumlah korban

meninggal karena Corona ini. Sementara total kasus di Lampung update terakhir pada tanggal 14 maret 2021 diakses pada website <https://covid19.lampungprov.go.id/> kurang lebih ada 13.257 kasus, jumlah kematian mencapai kurang lebih 694 dan pasien sembuh selesai isolasi kurang lebih 13.257 orang.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa usulan kebijakan-kebijakan guna menanggulangi pencegahan penyebaran Covid-19. Upaya-upaya terus dilakukan pemerintah daerah maupun pusat. Adapun salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah guna mencegah penyebaran virus Covid-19 yaitu dengan membuat kebijakan asimilasi. Kebijakan asimilasi dibuat merupakan suatu upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus covid-19 khususnya dilapas, karena sudah ada beberapa kasus dimana narapidana terinfeksi virus covid-19. Salah satu contoh kasus yang dikutip dari detiknews.com bahwasannya sebanyak 16 narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru terpapar virus Covid-19 dan satu orang di antaranya meninggal dunia. (<https://news.detik.com/berita/d-5234978/16-narapidana-di-lapas-pekanbaru-terpapar-corona-satu-meninggal-dunia>, di akses pada 12 April 2021).

Adapun kebijakan-kebijakan lainnya yang diusulkan oleh pemerintah seperti Menteri Hukum dan HAM yaitu Yasonna Laoly, yang telah mengusulkan kebijakan yang membuat kegaduhan ditengah masyarakat yaitu kebijakan pembebasan para narapidana. Aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan alasan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 diseluruh rutan dan penjara di Indonesia. Dibebaskannya para narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan di Tengah Pandemi Covid-19 oleh Kementerian Hukum dan HAM, menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Meskipun para narapidana telah meriliris melalui Program Asimilasi dan Integrasi. Masyarakat yang khawatir akan membahas masalah kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan itu. Tentu tanpa alasan ketika pada akhirnya Kemenkumham mengambil kebijakan tersebut. Tingginya jumlah warga binaan yang berada di dalam sel menjadi salah satu faktornya, karena dikhawatirkan akan menjadi bom waktu penularan Covid-19.

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**

*Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2013: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, dinamis, dan tidak mengeneralisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dalam melihat bagaimana analisis kebijakan asimilasi dan Integrasi Lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020). Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu secara terperinci.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Untuk mempertajam penelitian ini maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak dengan melimpahnya volume data yang diperolehnya di lapangan. Fokus penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai dengan konteks permasalahannya. Sehingga rumusan masalah dan fokus penelitian saling berkaitan karena

permasalahan penelitian dijadikan acuan penentuan fokus penelitian, meskipun fokus dapat berubah dan berkurang dengan data yang ditentukan di lapangan.

Penelitian ini mempunyai fokus dari turunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengenai analisis kebijakan asimilasi dan integrasi lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020). Penelitian ini menggunakan kriteria analisis kebijakan menurut William N. Dunn. Dunn (Rusli, 2015: 123-124) mengembangkan indikator atau kriteria mencakup enam indikator sebagai berikut :
  - a. Efektivitas
  - b. Efisiensi
  - c. Kecukupan
  - d. Pemerataan
  - e. Responsivitas
  - f. Ketepatan
2. Analisis dampak kebijakan asimilasi dan integrasi lapas (Studi Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020).

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Menurut Moleong (2013: 86), lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Lampung, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau obyek penelitian (Tresiana,2013: 86). Sumber data ditulis atau direkam. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih, wawancara dilakukan

dengan menggunakan panduan wawancara mengenai analisis kebijakan asimilasi dan integrasi lapas dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi dari data primer. Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen-dokumen (Sugiyono, 2013: 225). Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa berita surat kabar, artikel, website, serta referensi-referensi yang menjadi panduan penyusunan kebijakan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

#### **a. Teknik Wawancara (*interview*)**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013: 231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti harus dapat mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui sebelum melakukan wawancara agar data yang diinginkan bisa tercapai sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan informan-informan mengenai analisis kebijakan asimilasi dan integrasi lapas dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19.



**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Sub.Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama, Devisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Provinsi Lampung.	Firman Hidayat, S.I.P., M.H
2.	Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	Amaminur, S.H., M.H
3.	Residivis	Ternando Ramadon
4.	Keluarga Residivis	Maryati
5.	Masyarakat	Fadli Arief

**b. Teknik Dokumentasi**

Menurut Moleong (2013: 216) dokumen ialah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Maksud mengumpulkan dokumen ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subyek penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dalam kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan.

**c. Observasi**

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pegamatan langsung di lapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data di lapangan yang dibutuhkan (tanpa ditentukan terlebih dahulu).

**3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami

oleh diri sendiri dan orang lain. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman (Sugiyono, 2017) . Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :

**a. Reduksi data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian penulis dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian yakni analisis kebijakan asimilasi dan integrasi lapas dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19.

**b. Penyajian Data**


Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran serta keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto, dan gambar.

**c. Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yaitu dengan melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal penelitian dan selama proses pengumpulan data yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan bagaimana analisis kebijakan asimilasi dan integrasi lapas dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19. Berikut ini merupakan gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman:

**Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman**



*Sumber : Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017: 247)*

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2013: 324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

#### 3.7.1 Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data

##### a. Triangulasi

Menurut Moleong (2013: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin dalam Moleong (2013: 330) ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain.

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

### 3.7.2 Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data.

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabel data yang disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

### 3.7.3 Teknik Pemeriksaan Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

### 3.7.4 Kepastian Data.

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dilakukan peneliti dengan mendiskusikannya kepada dosen pembimbing dan dosen pembahas. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. Apabila

hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Lapas dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, maka pada penelitian ini dapat disimpulkan:

- a. Kebijakan asimilasi dan integrasi lapas dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dibuatkan berdasarkan hasil dan pembahasan dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan William N Dunn, dapat diambil kesimpulan bahwa asimilasi dan integrasi lapas dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari 6 (enam) indikator evaluasi kebijakan, hanya indikator kecukupan dan indikator responsivitas yang mendapat nilai negatif. Dari indikator kecukupan, ada beberapa permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan, sedangkan dari indikator responsivitas, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan asimilasi dan integrasi tersebut sehingga menyebabkan banyak respon penolakan, dan juga ketidak tepatan pemerintah dalam membuat kebijakan tanpa memperhatikan sasaran dari objek penerima kebijakan tersebut yakni narapidana narkoba yang justru hal tersebut bertentangan dengan cita-cita pemerintah dalam memberantas narkoba sampai akar-akarnya;
- b. Dampak kebijakan asimilasi dan integrasi lapas dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 yakni masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh mengakibatkan ketidaktepatan dari kebijakan tersebut, yaitu rehabilitasi dan efek jera, tidak terimplementasi secara penuh pula. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan narapidana tersebut belum siap untuk berintegrasi dan berasimilasi kembali ke masyarakat. Ketidaksiapan tersebut bisa menjadi pemicu redivis tersebut untuk kembali

melakukan tindak pidana demi kelangsungan hidupnya. Melihat hal tersebut tentu saja kebijakan ini sangat berdampak menimbulkan pro dan kontra terhadap narapidana dan juga masyarakat.

## 5.2 Saran

Dari temuan hasil penelitian diketahui masih ada kekurangan yang menghambat kesuksesan Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Lapas dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yaitu pada indikator kecukupan dan indikator responsivitas. Terkait dengan hal ini, peneliti memberi saran diantaranya:

- a. Saat mencetuskan suatu kebijakan pada strategi dimasa pandemi Covid-19 ini, pemerintah harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan diberikan asimilasi dan integrasi kepada narapidana, sehingga pemerintah harus bertanggung jawab dalam memberikan regulasi yang jelas atas keberlangsungan hidup para pidana ke depan karena dimasa pandemi ini .
- b. Pelaksanaan pendampingan terhadap narapidana asimilasi dan integrasi dimasa pandemi Covid-19, demi pendampingan yang optimal sebaiknya pemerintah harus memperlihatkan kesungguhan dalam prosesnya. Dengan melakukan pendekatan spiritual, merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan keimanan atau kepercayaan seorang warga binaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Yaitu dengan memberikan penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral sehingga diharapkan menyadarkan warga binaan agar mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana kembali.
- c. Melakukan pembinaan kemandirian, yaitu mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja yang bertujuan agar seorang warga binaan ketika telah selesai menjalani pembinaan di lapas dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bekal yang telah ia dapatkan selama menjalani proses pembinaan sehingga mereka dapat membuka usahanya sendiri dan membuat suatu lapangan pekerjaan.
- d. Sebaiknya Pemerintah agar memberikan anggaran yang memadai bagi kebutuhan Lapas diseluruh Indonesia yakni memperbaiki fasilitas sarana

dan prasarana, khususnya memperluas bangunan lapas sehingga tidak menimbulkan *over capacity* lagi di kedepannya kelak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- AG, Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 100
- Leden Marpaung. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masyhuri dan Zainuddin,(2011). *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Meutia, Intan Fitri. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Aura (Anugrah Utama Raharja)
- Nugroho, Riant. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Pasolong, Harbani.2013.*Kepemimpinan Birokrasi*.Bandung : CV.Alfabeta.
- Rusli, Budiman.2015.*Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*.Bandung.CB Adoya Mitra Sejahtera

- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Sulistio, Eko Budi. 2017. *Kebijakan Publik: Kerangka Dasar Studi Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Fisip Unila
- Syahrudin. 2014. *Kebijakan Publik Konsep Teori dan Studi Kasus Nusa Media*.
- Taufiqorukhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat: Universitas Moestopo Beragama
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

#### **Jurnal:**

- Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 131. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.369>
- Gumelar, D. R., Rosidin, U., & ... (2020). Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier. ... *Pandemi COVID-19* .... <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/34429>
- Marthaningtiyas, S. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *SUPREMASI JURNAL HUKUM*, 3(2), 51–65.
- Rizky, B. (2020). Dampak Positif Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 655–665.
- Situmeang, S. M. T. (2020). Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid 19. *Litigasi*, 21(2), 220–237.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

Sutrisno, D. S. (2020). *Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana*. 19.

T.B Palilingan , T.N Palilingan, D. . A. (2021). KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TAHANAN DI RUTAN DALAM PROSES ASIMILASI KARENA PANDEMI COVID-19. *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021, IX(4), 27–37.

Wurnasari, A. A., Larasati, M. D., Fortunata, R., & ... (2020). Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding ...*, 20–26. <http://ojs.udb.ac.id/>

Yunus, Nur Rohim. 2020. “Kebijakan Covid-19 , Bebaskan Narapidana Dan.” *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan* 4 (1): 1–6

Yunus N.R, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol 7 No 1, 2020

### **Perundang-Undangan:**

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona

Pasal 14 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang mengatur pengetatan remisi

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

### **Internet:**

<https://covid19.lampungprov.go.id>

<https://lampung.kemenkumham.go.id>

<https://covid19.kemenkumham.go.id/>

<https://lampung.antaranews.com>

<https://www.tribunnews.com>

<https://news.detik.com>

<https://katadata.co.id/marthatertina/berita/5e9a41f57bfeb/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>